



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG
DAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
TENTANG
OPTIMALISASI SINERGI DI BIDANG PELAYANAN PUBLIK
BAGI MASYARAKAT KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : W3-A8/1236/HM.01/7/2022

NOMOR : 8 /WAKO-PP/VII/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-07-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I ARIEFARAHMY : selaku Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 1971/DJA/KP.04.6/6/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Hasil Rapat Tim Promosi Mutasi Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di Jalan Agus Salim No.04 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Padang Panjang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II FADLY AMRAN : selaku Walikota Padang Panjang berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.13.7817 Tahun 2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Walikota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan di Jalan St. Syahrir No.178 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama yang bertugas membantu masyarakat pencari keadilan, berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan yang menerapkan, menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Kota Padang Panjang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan; dan
 12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Sinergi di Bidang Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Kota Padang Panjang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk memberikan landasan dan kerangka Kerja Sama tentang fasilitasi dan pemberian bantuan dalam penyelenggaraan program Pengadilan Agama Padang Panjang yang berorientasi kepada pelayanan publik, memfasilitasi dan memberikan ruang bagi peningkatan sinergi dengan lembaga/dinas terkait khususnya dalam kepentingan proses peradilan dan pelayanan publik, dan memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan Kerja Sama antara Lembaga/Dinas terkait;
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan agar dapat dijadikan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Sinergi di Bidang Pelayanan Publik Bagi Masyarakat di Kota Padang Panjang.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi :



- a. Pengembangan Pelayanan Publik;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan
- c. Kemudahan Pelaksanaan Proses Peradilan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Fasilitasi dan pemberian wadah dalam pelaksanaan pelayanan publik;
- b. Sinergi antar Instansi/Dinas dalam mendukung program inovasi yang berorientasi pada pelayanan publik; dan
- c. Sinergi dalam program yang mendukung jalannya proses peradilan.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

Pasal 4

PELAKSANAAN

Kesepakatan Bersama ini secara teknis akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri antar unit teknis yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

Proses Surat Menyurat dalam Kesepakatan Bersama ini secara teknis akan dilaksanakan dengan cara koordinasi dan konsultasi antara unit teknis yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7



PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang ditimbulkan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kesepakatan yang nanti akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan yang belum disepakati atau belum cukup disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini akan disepakati kemudian di dalam Perjanjian Kerja Sama oleh persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

- (2) Setiap perselisihan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang Panjang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

